LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2011 SERI D NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH **KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang :

- bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerientah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan bahwa Provinsi Kabupaten/Kota yang baru dibentuk dan belum Perwakilan mempunyai Dewan Raskyat, pembentukan perangkat Daerahnya di tetapkan dengan Peraturan Penjabat Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Meneteri dan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pedayagunaan Aparatur Negara, maka dengan terbentuknya Lembaga Dewan Perwakilan Daerah dan terpilihnya Kepala Daerah yang Defenitif sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, di pandang perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati kedalam Peraturan Daerah:
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah di tegaskan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat daerah dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai susunan, kedudukan, tegas pokok Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian Peraturan Kepala Daerah kepada Peraturan Daerah:
- c. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota menegaskan bahwa utusan Pemerintah wajib dan pilihan menjadi dasae penyusunan susunan organisasi dan tatakerja perangkat daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pasal huruf a, b dan huruf c, maka pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3890)
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4868);

- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintah, Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi. dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009);
- 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Dan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Otonomi daerah adalah hak, Wewenang dan kewajiban daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka dan sistim Negara Ksatuan Republik Indonesia;
- 6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagi Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;

- 7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintahan kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang diserta pembiayaan, perlengkapan/ sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggungjawabkannnya kepada yang menegaskannya; Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 8. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
- 9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan;
- 10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang selanjutnya disingkat Setdakab;
- 12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang selanjutnya disingkat Sekdakab;
- 13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang selanjutnya disingkat Setwan;
- 14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang selanjutnya disingkat Sekwan;
- 15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dalam bentuk Badan, Kantor, Satuan dan Rumah Sakit Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- 16. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur;
- 17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang sejenis dan tugas serta personilnya di tetapkan dengan Peraturan

Bupati, ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku:

18. Eselonisasi adalah Tingkat Jabatan Struktural.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Daerah Kabupaten karena jabatannya membantu Bupati selaku Wakil Pemerintah di Daerah

Pasal 4

Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah;
- c. Staf Ahli Bupati;
- d. Bagian;
- e. Sub Bagian;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Asisten Sekretaris Daerah Pasal 5

- (1) Asisten Sekretaris Daerah adalah unsur Staf yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan administrasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
- (3) Asisten Sekretaris Daerah, terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum.

Bagian ketiga Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Adalah Unsur Staf Sekdakab yang di pimpin oleh seorang asisten, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekdakab;
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekdakab dalam penyelenggaraan adminstrasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitor dan evaluasi, kebijakan dan Pengendalian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Hubungan Masyarakat dan Infokom dan Pertanahan;

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan Penyusunan konsep Kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian Pemerintahan dan Kesejahteraan
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi, monitoring, pembinaan, pelaksanaan, fasilitasi dan kebijakan serta pengendalian atas pelaksanaan tata Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Hubungan Masyarakat, dan infokom dan pertanahan.
- (4) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Pemerintahan, Umum dan Desa;
 - 2. Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Kerjasama;
 - 3. Sub Bagian Ketertiban Umum dan Perbatasan.
 - b. Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Kesejahteraan;
 - 2. Sub Bagian Sosial;
 - 3. Sub Bagian Pembinaan Kemasyarakatan;
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - 2. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga, Informasi dan Data Elektronik;
 - 3. Sub Bagian Pemberitaan, Perekaman dan Dokumentasi;
 - d. Bagian Administrasi Pertanahan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Fasilitasi Permasalahan Tanah;
 - 2. Sub Bagian Tata Guna Tanah dan Pengendalian;
 - 3. Sub Bagian Inventarisasi dan Identifikasi;

Bagian Keempat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pasal 7

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah unsur Staf Setdakab yang di pimpin oleh seorang Asisten, Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekdakab;
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekdakab dalam

- penyelenggaraan adminstrasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitor dan evaluasi, kebijakan dan pengendalian perekonomian dan administrasi pembangunan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan penysusunan konsep kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, kebijakan dan pengendalian administrasi perekonomian dan pembangunan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi monitoring, pembinaan, koordinasi, kebijakan dan pengendalian atas pelaksanaan administrasi perekonomian dan pembangunan
- (4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 2. Sub Bagian Produksi Daerah;
 - 3. Sub Bagian Promosi dan Badan Usaha Daerah (BUD).
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan;
 - 3. Sub Bagian Monitoring dan Pengendalian Pembangunan;
 - c. Bagian Penanaman Modal, Sumber Daya Alam dan Kerja Sama terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam;
 - 2. Sub Bagian Kerja Sama;
 - 3. Sub Bagian Investasi;

Bagian kelima Asisten Administrasi Umum Pasal 8

(1) Asisten Administrasi Umum adalah unsur Staf Setdakab, yang dipimpin oleh seorang Asisten, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekdakab;

- (2) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekdakab dalam penyelenggaraan administrasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitor dan evaluasi, kebijakan dan pengendalian Adminisrasi Umum
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), Asisten Administrasi Umum, menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, kebijakan dan pengendalian Administrasi Umum
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi monitoring, pembinaan, koordinasi, kebijakan dan pengendalian atas pelaksanaan Organisasi Tatalaksana, Umum dan Perlengkapan, Keuangan dan Hukum
- (4) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - a. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
 - 2. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Penilaian Kinerja;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Peralatan;
 - 3. Sub Bagian Tata Usaha dan Analisa Kebutuhan;
 - c. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
 - 2. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - d. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perundang undangan;
 - 2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
- (5) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Staf Ahli Bupati Pasal 9

- (1) Staf Ahli Bupati unsur pembantu Bupati yang terdiri dari tiga bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan memberikan saran, masukan serta telaahan mengenai pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pengaturan lebih lanjut untuk penetapan pembidangan dan nomen klatur, rincian tugas Staf Ahli Bupati di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah, memfasilitasi rapat rapat dan urusan rumah tangga DPRD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan adiminstrasi Kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan adiminstrasi keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan rapat rapat DPRD;
 - d. Penyedian dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD ;
 - e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan DPRD.

Pasal 11

- (1) Organisasi Sekretariat DRPD, terdiri dari :
 - 1. Sekretariat DPRD;
 - 2. Bagian;
 - 3. Sub Bagian;
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian-bagian terdiri dari:
 - a. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Tatausaha dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
 - 3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - 2. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan;
 - c. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Persidangan;
 - 2. Sub Bagian Risalah;
 - 3. Sub Bagian Perundang Undangan, Perpustakaan dan Pelayanan Masyarakat;
- (3) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan fungsional dilakukan berdasarkan kompetensi jabatan dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat Struktural Eselon II dilakukan setelah melalui konsultasi dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.

(4) Penentuan standard kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan dilakukan setelah tersusunnya personil perangkat Daerah.

BAB IV ESELONISASI Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Sub bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V TATA KERJA Pasal 14

Setiap Pimpinan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi secara vertikal dan horizontal.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati yang bertanggung jawab kepada Bupati.

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada Ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada Ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, seluruh pejabat yang sudah ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat baru.
- (3) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01 Tahun 2010, Nomor 02 Tahun 2010, Nomor 03 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

- (1) Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Bagian dan Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten akan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten, dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang pada tanggal Juli 2011

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

dto

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang. pada tanggal Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH

RUSMAN SYAHNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 33 SERI D NOMOR 3

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR TAHUN 2011 TETNTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

I. UMUM

:

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah, yang menitikberatkan pelaksanaan urusan pemerintah dalam bentuk urusan wajib dan urusan pilihan.

Bahwa penetapan besaran organisasi perangkat daerah dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 yang didasarkan atas variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Dimana, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan jumlah penduduk 250.137 jiwa (16 poin), luas wilayah (3)596 KM² (28 poin) Jumlah APBD T.A ± Rp. 477.34(3)158.450 (15 poin), maka variable nilai untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah (59 nilai) atau pola maksimal dengan paling banyak 3 (tiga) asisten, dengan masing-masing asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan setiap bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian.


Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi staf, pelayanan administrasi serta urusan administrasi serta urusan pemerintah umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah dapat dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

Berdasarkan ketentuan dan pengaturan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan membentuk Sekretariat Daerah dengan pola asisten dengan bagian dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan bagian serta Staf Ahli Bupati Labuhanbatu Selatan. Dengan mempertimbangkan sekretariat daerah sebagai fungsi kordinasi dan staf yang menjadi supervisi seluruh satuan kerja perangkat daerah dan dapat mengakomodir urusan-urusan tersebut.

Pengaturan mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas masing-masing jabatan pada sekretariat daerah, sekretariat dewan dan staf ahli akan diatur dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah khususnya huruf C angka 1 huruf c.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 17 : cukup jelas



dto

WILDAN ASWAN TANJUNG